



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan professional agar dapat membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, teknologi dan seni serta memiliki basis iman dan taqwa yang mumpuni, diperlukan pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purworejo yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan pendidikan.
6. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya/adat-istiadat, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
20. Pendidikan Inklusi adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
25. Kompetensi Inti adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
26. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

31. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disebut SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
32. Program Paket A adalah program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara SD.
33. Program Paket B adalah program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara SMP.
34. Program Paket C adalah program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara SMA.

Bagian Kedua Ruang Lingkup, Prinsip, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Informal;
- d. wajib belajar;
- e. muatan tambahan;
- f. pembelajaran dan evaluasi;
- g. penilaian satuan pendidikan dan penjaminan mutu;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peserta Didik;
- j. peningkatan manajemen pelayanan Pendidikan;
- k. sarana dan prasarana;
- l. peran serta orang tua dan Masyarakat;
- m. pendanaan;
- n. pengawasan; dan
- o. penghargaan.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan dan nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

- e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya literasi bagi segenap warga Masyarakat;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Pasal 4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berakarakter serta cinta tanah air.

Pasal 5

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatnya mutu pendidikan dan pengelolaan Pendidikan Berbasis Masyarakat, transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di Daerah;
- c. mewujudkan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan;
- d. menggali, mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengelola, memantau dan mengendalikan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Masyarakat;
- b. memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah Teknis, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan khususnya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- c. membantu dan membina Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai kemampuan Daerah;
- d. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan akses pendidikan;
- e. memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan Dasar, PAUD jalur Pendidikan Formal;
- f. menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- g. menyediakan anggaran pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. melaksanakan pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengadaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
 - b. pendayagunaan, dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan, sosial dan budaya untuk kepentingan Masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 11

Masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas:

- a. pengadaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
- b. pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. keberlangsungan dan peningkatan mutu satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Formal

Pasal 12

Satuan Pendidikan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau lembaga pendidikan asing dapat mendirikan Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Formal harus sesuai dengan kebijakan Daerah di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendirian dan pencabutan Satuan Pendidikan Formal, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan berhak untuk merencanakan, menyusun dan mengembangkan kegiatan dalam satuan pendidikan sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Satuan Pendidikan berhak mendapat pembinaan dari penyelenggara Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Formal berkewajiban:
 - a. menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, keturunan, dan status sosial orang tua/ wali peserta didik;
 - b. menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
 - c. menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) kepada Pemerintah Daerah, Komite Sekolah dan orang tua/ wali peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan secara periodik kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis tentang pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. memberikan muatan pendidikan karakter pada mata pelajaran yang relevan.
- (2) Satuan Pendidikan Formal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan status/ penghargaan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat diintegrasikan.
- (2) Integrasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyatuan beberapa bentuk Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dalam satu atap atau penggabungan beberapa bentuk Satuan Pendidikan Formal yang setingkat menjadi satu Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 17

- (1) Kurikulum pendidikan formal dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpijak pada prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi Daerah dan peserta didik.

Pasal 18

- (1) Kurikulum pada Pendidikan Dasar wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. Ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - i. ketrampilan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Setiap muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengintegrasikan pendidikan karakter, meliputi:
 - a. keagamaan dan budi pekerti;
 - b. kecintaan terhadap tanah air;
 - c. kecintaan terhadap seni dan budaya daerah;
 - d. anti korupsi;
 - e. disiplin berlalu lintas;
 - f. bahaya narkoba dan zat adiktif;
 - g. kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - h. anti kekerasan, terorisme dan radikalisme; dan
 - i. kegotongroyongan.
- (3) Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan moral, akhlak dan susila;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. tuntutan pembangunan Daerah dan pembangunan nasional;
 - e. tuntutan dunia kerja;
 - f. keanekaragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya;
 - h. dinamika perkembangan global;
 - i. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

- (4) Pemilihan dan pengembangan kurikulum muatan lokal menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kondisi, potensi lingkungan, dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (6) Pengembangan kurikulum Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bawah koordinasi dan supervisi Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kelima Bahasa Pengantar

Pasal 19

- (1) Bahasa pengantar dalam Pendidikan Formal adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai pendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana pendidikan;
 - b. pendayagunaan, dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 21

Masyarakat yang menyelenggarakan satuan Pendidikan Nonformal bertanggung jawab atas:

- a. pengadaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
- b. pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. keberlangsungan dan peningkatan mutu satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. lembaga kursus dan Pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim;
 - e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (2) Program pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. kelompok bermain, tempat penitipan anak dan sejenisnya;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kompetensi Peserta Didik.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendirian serta pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan Nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan Pendidikan Nonformal, Satuan Pendidikan Nonformal berkewajiban:
 - a. menjamin hak Peserta Didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, ketunaan, dan status sosial dari orang tua/ wali Peserta Didik;
 - b. menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
 - c. menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan kepada Pemerintah Daerah, dan orang tua/ wali Peserta Didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan secara periodik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melalui satuan pendidikan tentang pelaksanaan pendidikan;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. memberikan muatan pendidikan karakter pada mata pelajaran yang relevan.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan status/ penghargaan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Nonformal berdasarkan rencana yang ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan peluang, motivasi, dan perhatian kepada Masyarakat untuk mengembangkan jenis dan program Pendidikan Nonformal.
- (3) Manajemen Pendidikan Nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. Pendidik;
 - d. Tenaga Kependidikan;
 - e. Peserta Didik;
 - f. kemitraan.
- (4) Pengelola satuan pendidikan nonformal mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 26

- (1) Kurikulum dan rencana pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan standar isi, standar proses, standar penilaian dan kompetensi inti lulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran memperhatikan kualifikasi dan kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 27

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh perorangan maupun kelompok di dalam keluarga dan/atau lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Wajib Belajar

Pasal 28

Setiap warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.

Pasal 29

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur Pendidikan Formal dilaksanakan minimal pada jenjang Pendidikan Dasar yang meliputi SD dan SMP.

- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur Pendidikan Nonformal dilaksanakan melalui program Paket A, Paket B dan Paket C.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur Pendidikan Informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/ atau pendidikan lingkungan.
- (5) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai penyetaraan Pendidikan Nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap Pendidikan Dasar jalur Pendidikan Formal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Bagian Kedua Pengelolaan Wajib Belajar

Pasal 30

- (1) Pengelolaan program wajib belajar Pendidikan Dasar di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat Satuan Pendidikan Dasar menjadi tanggung jawab pemimpin Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah Teknis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Penjaminan Wajib Belajar

Pasal 32

- (1) Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin terselenggaranya program wajib belajar di Daerah minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya;
 - b. menjamin setiap anak usia wajib belajar di Daerah mendapatkan kesempatan belajar pada jenjang Pendidikan Dasar.

- (2) Warga Negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar di Daerah apabila daya tampung Satuan Pendidikan di Daerah masih memungkinkan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus Pendidikan Dasar dapat menyelesaikan pendidikannya di Daerah sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/ walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MUATAN TAMBAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan muatan tambahan dalam kurikulumnya.
- (2) Muatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi muatan lokal, pendidikan karakter dan pendidikan inklusi.
- (3) Materi muatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan Satuan Pendidikan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Muatan Lokal

Pasal 34

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempraktekkan Pendidikan Berbasis Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Karakter

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan program pendidikan karakter.
- (2) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa pendidikan budi pekerti luhur dan tata krama melalui praktek penggunaan bahasa Jawa, penerapan nilai-nilai luhur budaya Jawa, membaca, mempelajari dan memahami kitab suci serta pendalaman ilmu agama dan pengamalan ajaran agama secara konsisten.
- (3) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam upaya membentuk manusia berbudi pekerti luhur, bersikap sopan dan santun, berjiwa religius, nasionalis dan gotong-royong serta memiliki integritas dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pelaksanaan dan pendanaan pendidikan karakter diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Inklusi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dapat diintegrasikan dalam Satuan Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi Peserta Didik di lokasi yang mengalami bencana.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBELAJARAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembelajaran

Pasal 38

Pembelajaran pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. jenjang dan jenis pendidikan;
- b. prinsip, konsep dan proses pembelajaran;
- c. berpikir kritis-analitis;
- d. pemecahan masalah;
- e. penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
- f. pembelajaran tematik;
- g. pembelajaran aktif, partisipatoris, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan;
- h. pembelajaran tuntas;
- i. pembelajaran saintifik;
- j. pendidikan berbasis masyarakat; dan
- k. pembelajaran berbasis agama, moral, etika dan estetika.

Pasal 39

- (1) Guna menunjang keberhasilan pembelajaran dan mutu pendidikan, setiap Satuan Pendidikan wajib mengikutsertakan peran orang tua dan masyarakat.
- (2) Peran serta orang tua dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam wujud pendidikan pengasuhan (*parenting education*).

Pasal 40

- (1) Setiap Peserta Didik pada jenjang SD dan SMP wajib:
 - a. memiliki kemampuan membaca kitab suci;
 - b. menguasai persyaratan tata cara ibadah sesuai dengan tuntunan agama masing-masing.
- (2) Tingkat kemampuan dan dan penguasaan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:
 - a. pengendalian dan pemetaan mutu pendidikan;
 - b. memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya;
 - c. akuntabilitas publik.

- (2) Evaluasi pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan dilakukan terhadap:
 - a. Peserta Didik;
 - b. Pendidik; dan
 - c. Tenaga Kependidikan.

Pasal 42

- (1) Evaluasi terhadap Peserta Didik difokuskan pada evaluasi hasil belajar.
- (2) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (3) Evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian harian;
 - b. penilaian tengah semester;
 - c. penilaian akhir semester;
 - d. penilaian akhir tahun/ penilaian kenaikan kelas;
 - e. ujian sekolah.
- (4) Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar Peserta Didik menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan.
- (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan seluruh program pada Satuan Pendidikan tertentu berhak mendapat ijazah dan/atau sertifikat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan/atau lembaga sertifikasi atas dasar hasil evaluasi.
- (6) Kenaikan kelas dan kelulusan pada setiap jenjang pendidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap Pendidik difokuskan pada kinerja, kreatifitas, dan inovasi Pendidik.
- (2) Evaluasi kinerja Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar;
 - e. perbaikan dan pengayaan;
 - f. kegiatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi pendidik.

- (3) Evaluasi kinerja Pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis.
- (4) Evaluasi kinerja Pendidik dilakukan oleh Pendidik yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Evaluasi terhadap Tenaga Kependidikan di fokuskan pada kedisiplinan, efektifitas, dan efisiensi kinerja.
- (2) Evaluasi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi:
 - a. kedisiplinan;
 - b. inovasi tugas;
 - c. efektifitas;
 - d. efisiensi;
 - e. kegiatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan.
- (3) Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis.
- (4) Evaluasi kinerja dilakukan juga terhadap Tenaga Kependidikan yang menjabat sebagai kepala bagian tata usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENILAIAN SATUAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 45

- (1) Penilaian Satuan Pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pemangku kepentingan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal untuk semua jenjang.

Pasal 46

- (1) Penilaian satuan pendidikan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk memetakan mutu pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 47

- (1) Setiap satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dalam jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengarahkan proses pembelajaran, serta menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 50

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan bersertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk Pendidikan Formal pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Kualifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan bebas asap rokok.

Pasal 52

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai;
 - b. perlindungan dan jaminan kesehatan;
 - c. penghargaan dalam tugas dan prestasi kerja;
 - d. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - e. perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - g. kesempatan menggunakan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diberikan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat terhadap Satuan Pendidikan Formal maupun Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pengangkatan, penempatan dan penyebaran Pendidik serta Tenaga Kependidikan diatur oleh penyelenggara berdasarkan kebutuhan Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 54

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan Formal berhak:
 - a. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan pendidikan untuk menumbuhkan bakat minat dan kemampuannya;
 - c. memperoleh beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. memperoleh bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
 - f. mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal berkewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan; dan
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan Nonformal berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya sesuai dengan program atau kejuruan yang dipilih;
 - b. mendapatkan bantuan/pembebasan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya atau Peserta Didik yang berprestasi.
- (2) Setiap Peserta Didik satuan Pendidikan Nonformal berkewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 56

- (1) Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Mutasi

Pasal 57

- (1) Peserta Didik dapat melakukan mutasi/ pindah kepada program pendidikan dalam jalur yang sama pada Satuan Pendidikan lain yang setara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 58

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan;
- b. penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan;
- c. pengembangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi;
- d. peningkatan kualitas tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi penyelenggaraan pendidikan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemangku kepentingan;
- g. pemberian bantuan operasional pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
- h. kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 59

Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.

Pasal 60

- (1) Setiap Satuan Pendidikan TK sekurang-kurangnya wajib memiliki:
 - a. sarana yang meliputi:
 1. perabot;
 2. peralatan pendidikan;
 3. media pendidikan;
 4. buku dan sumber belajar lainnya;
 5. bahan habis pakai;
 6. alat peraga edukatif;
 7. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 - b. prasarana yang meliputi:
 1. lahan;
 2. ruang kelas;
 3. ruang baca;
 4. ruang guru;
 5. ruang pimpinan;
 6. tempat beribadah;
 7. jamban;
 8. taman bermain;
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Formal SD sekurang-kurangnya wajib memiliki:
 - a. sarana yang meliputi:
 1. perabot;
 2. peralatan pendidikan;
 3. media pendidikan;
 4. buku dan sumber belajar lainnya;
 5. bahan habis pakai;
 6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 - b. prasarana yang meliputi:
 1. lahan;
 2. ruang kelas;
 3. ruang perpustakaan;
 4. ruang laboratorium;

5. ruang pimpinan;
6. ruang guru;
7. tempat beribadah;
8. ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
9. jamban;
10. gudang;
11. ruang sirkulasi;
12. tempat bermain/berolah raga.
13. Ruang lain yang diperlukan.

(3) Setiap Satuan Pendidikan Formal SMP sekurang-kurangnya wajib memiliki:

- a. Sarana yang meliputi:
 1. perabot;
 2. peralatan pendidikan;
 3. media pendidikan;
 4. buku dan sumber belajar lainnya;
 5. bahan habis pakai;
 6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Prasarana yang meliputi:
 1. lahan;
 2. ruang kelas;
 3. ruang Perpustakaan;
 4. laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam;
 5. ruang pimpinan;
 6. ruang guru;
 7. ruang tata usaha;
 8. tempat beribadah;
 9. ruang konseling;
 10. ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ;
 11. ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 12. jamban;
 13. gudang;
 14. ruang sirkulasi;
 15. tempat bermain/olah raga
 16. Ruang lain yang diperlukan.

Pasal 61

Setiap Satuan Pendidikan Nonformal sekurang-kurangnya menyediakan:

- a. sarana yang meliputi:
 1. perabot;
 2. peralatan pendidikan dan pelatihan;
 3. media pendidikan dan pelatihan;
 4. bahan habis pakai;
 5. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran/ pelatihan yang teratur dan berkelanjutan.

- b. Prasarana yang meliputi:
 - 1. lahan;
 - 2. ruang pembelajaran;
 - 3. ruang bengkel/ ruang praktek;
 - 4. ruang pimpinan;
 - 5. ruang tutor;
 - 6. ruang tata usaha;
 - 7. jamban;
 - 8. ruang lain yang diperlukan.

Pasal 62

Ketentuan mengenai standardisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERAN SERTA ORANG TUA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Orang Tua

Pasal 63

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan Peserta Didik, orang tua berperan serta dalam:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia, kemampuan, dan tingkat intelektualitas;
- c. memfasilitasi dan mendampingi kegiatan belajar yang dilakukan di rumah;
- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan;
- e. terlibat dalam kegiatan pertemuan orang tua atau pendidikan pengasuhan (*parenting education*) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan
- f. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

- (1) Peran serta masyarakat dapat bersifat perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Pengelolaan Pendidikan; dan
 - c. pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal perencanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 65

- (1) Peran serta masyarakat secara perseorangan maupun kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan kepada satuan pendidikan
- (2) Peran serta organisasi profesi dapat berupa penyedia tenaga ahli di bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (4) Peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat berupa kontribusi pendidik, tenaga kependidikan, dana, sarana, prasarana, tenaga ahli, dan/atau narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 66

- (1) Peran serta dunia usaha/ dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan Satuan Pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerja sama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/ dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pasal 67

Masyarakat dapat berperan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 68

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah yang tidak mempunyai hubungan hierarki.
- (2) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberi pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENDANAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 69

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/ atau kewenangan masing-masing.

- (2) Pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/ atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dan/ atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan berupa bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan pendidikan guna terselenggaranya pendidikan dasar bagi setiap warga Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 70

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pasal 71

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (APBD);
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. Sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

- (3) Dana satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, diluar Peserta Didik atau orang tua/ walinya,
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - e. bantuan Pemerintah Daerah;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - g. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/ atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (4) Pengelolaan sumber dana pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk belanja pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi secara proporsional untuk pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional pengawas sekolah yang terdiri dari Pengawas TK, Pengawas SD, Pengawas SMP, dan dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pengawasan pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal dilakukan oleh Penilik PAUD, Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan dan Penilik Kursus dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah beserta kegiatannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 74

- (1) Daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, dan masyarakat yang berjasa atau berprestasi di bidang pendidikan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam/sertifikat, uang, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KERJA SAMA

Pasal 75

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan/ atau asosiasi profesi untuk meningkatkan mutu dan relevansi program pendidikan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 14 SERI E NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 14-253/2019